



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI REKLAMASI DAN IZIN
PELAKSANAAN REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi, Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1160);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI REKLAMASI DAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Banten ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
8. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
9. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Keberlanjutan adalah prinsip bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya pada masa kini tidak mengakibatkan kehilangan kemampuan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan pada masa datang.
13. Kehidupan adalah ciri yang membedakan obyek yang memiliki isyarat dan proses penopang diri (organisme hidup) dengan obyek yang tidak memilikinya (benda mati), baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena obyek (benda mati) tidak memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati.
14. Penghidupan adalah aktifitas dimana akses atas aset atau modal (alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga.

15. Akses adalah fasilitas yang mengatur dan/atau yang mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam memiliki, mengontrol, mengklaim dan/atau menggunakan sumber daya.
16. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang secara resmi bermukim di desa atau kelurahan yang berbatasan dengan wilayah pesisir atau masyarakat yang secara resmi bermukim dekat dengan wilayah pesisir dan sebagian warganya memiliki profesi yang berkaitan dengan perekonomian pesisir.
17. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.
18. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan armada transportasi untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
20. Usaha kelautan dan perikanan adalah kegiatan produksi dan/atau jasa yang mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
22. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
23. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
25. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
26. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
27. Kepolisian khusus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan pengawasan dan telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus serta memiliki sertifikat kelulusan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:
 - a. Izin Lokasi; dan
 - b. Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi; dan
 - b. Izin Lokasi Sumber Material reklamasi.

Pasal 3

- (1) Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan bagi reklamasi di:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (2) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk zona inti.

Pasal 4

- (1) Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di:
 - a. pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
 - b. kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan
 - d. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
- (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh:
 - a. merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan

- c. mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Gubernur menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

- a. perairan laut sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Pasal 6

Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu

Izin Lokasi Reklamasi

Pasal 7

- (1) Untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - b. orang perseorangan berupa:
 - 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penanggung jawab kegiatan; dan
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha.
 - c. badan hukum berupa:
 - 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 4. fotokopi NPWP; dan

5. surat keterangan domisili usaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:
- a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
 - b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta;
 - c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta; dan
 - d. proposal reklamasi.

Pasal 8

- (1) Proposal reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memuat:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan reklamasi;
 - c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 - d. rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 - e. rencana pemanfaatan lahan reklamasi;
 - f. gambaran umum pelaksanaan reklamasi; dan
 - g. jadwal rencana pelaksanaan kerja.
- (2) Ketentuan tentang penyusunan proposal reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Bentuk dan format Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Izin Lokasi Reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 11

- (1) Untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan untuk:
 - a. Pemerintah daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
 - b. orang perseorangan berupa:
 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 2. fotokopi KTP; dan
 3. fotokopi NPWP.
 - c. badan hukum berupa:
 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotokopi SIUP; dan
 4. fotokopi NPWP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. studi kelayakan;
 - e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan

- Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- (3) Ketentuan tentang penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Bentuk dan format Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Izin Lokasi Reklamasi

Paragraf 1

Perubahannya

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan lokasi reklamasi yang berupa perluasan wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari lokasi awal dan hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luasan awal.

Pasal 14

- (1) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Lokasi Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi.

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. peta lokasi perubahan;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari bupati/walikota; dan
 - d. kondisi lingkungan lokasi perubahan.
- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Izin Lokasi Reklamasi awal dikembalikan kepada Gubernur pada saat Izin Lokasi Reklamasi perubahan diterbitkan.
- (5) Izin Lokasi Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 16

- (1) Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi Perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Lokasi Reklamasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi baru.

Paragraf 3
Penggantian
Pasal 18

- (1) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi dilakukan apabila Izin Lokasi Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi asli hilang.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Bagian Kedua
Izin Pelaksanaan Reklamasi

Paragraf 1
Perubahan
Pasal 19

- (1) Setiap perubahan pelaksanaan reklamasi wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena perubahan:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. rencana induk;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. rancangan detail.

Pasal 20

- (1) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Pelaksanaan Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 21

- (1) Permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;

- c. peta lokasi perubahan;
 - d. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari bupati/walikota;
 - e. rencana induk pelaksanaan reklamasi perubahan;
 - f. fotokopi Izin Lingkungan perubahan;
 - g. rancangan detail reklamasi perubahan; dan
 - h. metode pelaksanaan, penggunaan peralatan, dan jadwal reklamasi.
- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
 - (3) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
 - (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi awal dikembalikan kepada Gubernur pada saat Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan diterbitkan.
 - (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan; dan
 - d. metode pelaksanaan dan jadwal reklamasi.

Pasal 23

- (1) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru.

Paragraf 3
Penggantian
Pasal 24

- (1) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi dilakukan apabila Izin Pelaksanaan Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai persyaratan:
 - a. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang rusak; atau
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Reklamasi asli hilang.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB VI
PELAKSANAAN REKLAMASI TERHADAP KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN
DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan,
 - c. pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - d. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
 - e. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
 - f. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Bagian Kedua

Akses Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai.
- (2) Akses kepada masyarakat di lokasi hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai;
 - b. akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
 - c. akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan;
 - d. akses pelayaran rakyat; dan
 - e. akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.
- (3) Sebagai bentuk pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib:
- a. menuangkan dalam rencana induk reklamasi;
 - b. mengalokasikan sebagian lahan reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai/saluran air;
 - c. menyediakan jalur menuju sempadan pantai dan sungai;
 - d. menyediakan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai; dan
- (4) menyediakan prasarana transportasi.
- (5) Akses yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap dipertahankan dan tidak dapat dialihfungsikan.

Bagian Ketiga

Mempertahankan Mata Pencaharian

Pasal 27

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi mengupayakan untuk mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya.
- (2) Mata pencaharian penduduk sebagai nelayan diupayakan melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana penangkapan ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (3) Mata pencaharian penduduk sebagai pembudidaya ikan diupayakan melalui penyediaan:
- a. lokasi dan prasarana untuk budidaya ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (4) Mata pencaharian penduduk untuk usaha kelautan dan perikanan lainnya diupayakan melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan lainnya; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (5) Penyediaan mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b harus diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang siap pakai.

Bagian Keempat
Kompensasi /Ganti Kerugian
Pasal 28

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Kompensasi diberikan dalam bentuk:
 - a. ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau
 - b. perbaikan lingkungan.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat yang kehilangan:
 - a. tanah dan bangunan dan tidak bersedia untuk direlokasi; dan/atau
 - b. mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berada di lokasi reklamasi.
- (4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem di lokasi reklamasi.

Bagian Kelima
Relokasi Permukiman
Pasal 29

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan relokasi permukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Relokasi permukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh Pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 30

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (2) Pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan [*Corporate Social Responsibility* (CSR)].

- (3) TJSI dan/atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pelaksanaan Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan

Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi rencana pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. pendataan masyarakat yang terkena dampak reklamasi;
 - c. penentuan cara mempertahankan mata pencaharian;
 - d. penentuan jenis mata pencaharian alternatif;
 - e. penentuan nilai kompensasi;
 - f. penentuan relokasi permukiman; dan
 - g. penentuan cara pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh gubernur melalui Dinas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemegang izin pelaksanaan reklamasi dan perwakilan masyarakat.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Kepala Dinas dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan Izin Lingkungan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses masyarakat, mempertahankan mata pencaharian, kompensasi, relokasi permukiman, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jangka waktu periode monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setiap minimal 2 kali dalam setahun sampai pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, gubernur meminta pemegang izin reklamasi untuk melakukan program perbaikan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak reklamasi tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pengawasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk izin lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap reklamasi pulau buatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Juni 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010